



பிளிகிளூரூபாபிளூபிளாபி  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ආසලාභාභූභූභූභූ  
SEKRETARIAT DAERAH

ආසලාභාභූභූභූභූභූ - ආසලාභාභූභූභූභූභූභූ (ආසලාභාභූභූභූභූභූභූ) | ආසලාභාභූභූභූභූභූභූ  
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671  
Website : [www.birohukum.baliprov.go.id](http://www.birohukum.baliprov.go.id) Email: [birohukum@baliprov.go.id](mailto:birohukum@baliprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 110 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat maka diperlukan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
  - c. Bidang Sekretariat;
  - d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
  - e. Bidang Pelayanan Informasi Publik; dan
  - f. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.
- KETIGA** : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
  - b. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali; dan
  - c. menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan informasi, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Bali; dan
- e. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.

**KELIMA** : Bidang Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
- b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
- c. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.

**KEENAM** : Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas:

- a. mengolah data dan informasi sesuai format yang dibutuhkan; dan
- b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
- c. penyajian data dan informasi melalui website [birohukum.baliprov.go.id](http://birohukum.baliprov.go.id) dan/atau papan pengumuman di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

**KETUJUHH** : Bidang Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e, mempunyai tugas:

- a. memberikan informasi mengenai prosedur permintaan informasi;
- b. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan jawaban permintaan informasi yang diminta; dan
- c. menyusun laporan layanan informasi publik.

**KEDELAPAN** : Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f, mempunyai tugas:


- a. memberikan masukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- b. membantu menyelesaikan keberatan dan/atau sengketa informasi publik.

**KESEMBILAN**: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.



KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Januari 2025



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pj. Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Bali (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali; dan
4. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI BALI  
NOMOR 110 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI BALI

- A. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali
- B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : Kepala Bagian Fasilitasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali
- C. Bidang Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Koordinator : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali
- Anggota : 1. Pranata Komputer Ahli Pertama, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali  
2. Putu Chandra Kusuma, ST, staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali
- D. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Koordinator : Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali
- Anggota : 1. I Made Aris Darmanta, S.Kom, staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali  
2. I Dewa Ayu Agung Agni Suari, S.Kom, staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali
- E. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Koordinator : Arsiparis Ahli Madya, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali
- Anggota : 1. I Gede Manik Askare, SH, staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali  
2. I Made Darma Yudha, SH, staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali
- F. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi Koordinator : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali



Anggota : 1. I Gusti Agung Putu Anom Mahardika, SH, MH,  
Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum  
Sekretariat Daerah Provinsi Bali  
2. I Gusti Agung Putu Agung Putra Santhana,  
SH, Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Provinsi Bali

